



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif Retribusi di bidang perhubungan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan, sudah tidak sesuai dengan indeks harga, perkembangan perekonomian dan kebijakan pemerintah saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi di bidang perhubungan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besaran tarif retribusi di bidang perhubungan perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan, penyesuaian tarif Retribusi di bidang perhubungan hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian tarif retribusi di bidang perhubungan atas objek retribusi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah dilakukan penyesuaian tarif retribusinya dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 77 Seri C) dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan kebijakan Pemerintah di bidang perhubungan.

Pasal 2

Penyesuaian tarif retribusi di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 77 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Maret 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DI
BIDANG PERHUBUNGAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Struktur dan besaran Retribusi Parkir Umum sebagai berikut:

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Kendaraan tidak bermotor becak, delman, roda dorong dan sejenisnya	1000,-
2.	Kendaraan roda 2	1000,-
3.	Kendaraan roda 4 :	
	a. Mobil sedan, Jeep, pick up atau minibus dan Box	2.000,-
	b. Mobil Bis sedang / truk sedang / Box sedang	3.000,-
4.	Kendaraan roda 6 atau lebih :	
	a. Mobil Bis Besar / truk besar / Box Besar	3.500,-
	b. Truk Gandengan / Tempelan /Kontainer	5.000,-

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Kendaraan Bermotor :	
	a. Uji Berkala:	
	- Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pick Up	120.000,-
	- Mikro Bis	130.000,-
	- Bis besar	140.000,-
	- Truck Konfigurasi 4 roda	130.000,-
	- Truck konfigurasi 6 roda	140.000,-
	- Kereta penarik (Head Tractor)	200.000,-
	- Kereta Gandengan, Kereta tempelan	200.000,-

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
	b. Uji Berkala pertama/kendaraan baru - Mobil Penumpang Umum/Minibis/Pick Up 130.000,- - Mikro Bis 140.000,- - Bis Besar 150.000,- - Truck Konfigurasi 4 roda 140.000,- - Truck konfigurasi 6 roda 150.000,- - Kereta penarik (Head Tractor) 210.000,- - Kereta Gandengan, Kereta tempelan 210.000,-	
2.	Buku Uji	0,-
3.	Tanda Uji	0,-
4.	Sticker Tanda Samping	0,-
5.	Penggantian buku uji yang hilang/rusak	0,-
6.	Penggantian tanda uji yang hilang/rusak per keping	150.000,-
7.	Biaya mutasi kendaraan : a. Mobil penumpang umum dan minibis 100.000,- b. Mikro Bis 100.000,- c. Bis besar 100.000,- d. Pick Up 100.000,- e. Truck sedang 100.000,- f. Truck besar 100.000,- g. Kereta penarik (Head Tractor) 100.000,- h. Kereta gandengan, kereta tempelan 100.000,-	
8.	Biaya numpang uji : a. Mobil penumpang umum dan minibis 70.000,- b. MikroBis 70.000,- c. Bis besar 70.000,- d. Pick Up 70.000,- e. Truck sedang 70.000,- f. Truck besar 70.000,- g. Kereta penarik (Head Tractor) 70.000,- h. Kereta gandengan, kereta tempelan 70.000,-	

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
9.	Biaya penilaian teknis dan penghapusan kendaraan roda 4 Roda 2	100.000,- 75.000,-

3. Retribusi Terminal

- (1) Retribusi pelayanan terminal penumpang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Angkutan Perkotaan/Perdesaan	1.000,-
2.	Minibus	1.500,-
3.	Bus AKAP/ AKDP Ekonomi	2.000,-
4.	Bus AKAP/ AKDP Non Ekonomi	3.500,-

- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang di terminal ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF (Rp)
1	Usaha makanan dan minuman	5.000,-/ hari
2	Usaha cinderamata dan bahan bacaan	4.000,-/ hari
3	Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum	5.000,-/ hari
4	Usaha jasa paket dan sejenisnya	4.000,-/ hari
5	Usaha penitipan barang	4.000,-/ hari
6	Usaha penjualan rokok dan minuman ringan	3.000,-/ hari
7	Jasa toilet/MCK untuk sekali masuk	1.000,-

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- (1) Pada gedung parkir atau pelataran parkir/lingkungan parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)	
		Dua Jam Pertama	Jam berikutnya
1.	Kendaraan tidak bermotor becak, delman, roda dorong dan sejenisnya	500,-	300,-

2.	Kendaraan roda 2	1.000,-	500,-
3.	Kendaraan roda 4:		
	a. Mobil sedan, Jeep, pick up atau minibus dan Box	2.000,-	1.000,-
	b. Mobil Bis sedang/truk sedang/Box sedang	3.000,-	1.500,-
4.	Kendaraan roda 6 atau lebih :		
	a. Mobil Bis Besar/truk besar/ Box besar	3.500,-	1.500,-
	b. Truk Gandengan/Tempelan /Kontainer	5.000,-	3.000,-

- (2) Pada kawasan wisata, industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran dan tempat hiburan, yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)	
		Dua Jam Pertama	Jam berikutnya
1.	Kendaraan tidak bermotor becak, delman, Sepeda dan sejenisnya	1.000,-	500,-
2.	Kendaraan roda 2	2.000,-	1.000,-
3.	Kendaraan roda 4:		
	a. Mobil sedan, Jeep, pick up atau minibus dan Box	3.000,-	1.500,-
	b. Mobil Bis sedang/truk sedang/Box sedang	4.000,-	2.000,-
4.	Kendaraan roda 6 atau lebih:		
	a. Mobil Bis Besar/truk besar/ Box besar	5.000,-	3.000,-
	b. Truk Gandengan/Tempelan /Kontainer	6.000,-	4.000,-

5. Retribusi Izin Trayek

a. Izin Trayek Angkutan Tetap

JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
Besaran retribusi izin trayek angkutan ditetapkan sebagai berikut:	
a. Minibus	500.000,-/kend
b. Mikrobis	700.000,-/kend

Keterangan:

- 1) Terhadap pemegang izin trayek diberikan kartu pengawasan;

- 2) Dalam rangka pembinaan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib di daftar ulang setiap tahun.
- b. Izin Trayek Insidentil

JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
Untuk sekali perjalanan ditetapkan sebagai berikut:	
a. Mini Bis (kapasitas 9 sheat)	20.000,-/kend
b. Mini Bis (kapasitas 10 s/d 15 sheat)	25.000,-/kend
c. Mikro Bis	30.000,-/kend
d. Bis Besar	35.000,-/kend
e. Angkutan taksi sebesar	30.000,-/kend
f. Angkutan Karyawan sebesar	35.000,-/kend
g. Angkutan anak sekolah sebesar	20.000,-/kend

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA